

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat Karangwareng terhadap pencatatan perkawinan masih rendah. Berdasarkan penelitian di tiga desa, ditemukan 22 orang yang menikah tanpa pencatatan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan perkawinan atau mungkin menghadapi kendala dalam mengakses layanan tersebut. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi, biaya yang dianggap mahal, atau ketidaktahuan tentang prosedur. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih intensif dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepatuhan hukum dan perlindungan hak-hak pasangan.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Karangwareng telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Pertama, KUA mengadakan sosialisasi melalui BP4 untuk calon mempelai dan wali. Kedua, KUA menyelenggarakan seminar, pengajian, dan kegiatan lain untuk menyebarkan informasi tentang urgensi pencatatan perkawinan serta risikonya jika tidak dicatat. Ketiga, KUA bekerja sama dengan perangkat desa untuk melakukan penyuluhan rutin setiap dua bulan sekali. Keempat, KUA memanfaatkan majelis taklim sebagai sarana sosialisasi dampak negatif pernikahan tidak tercatat. Kelima, KUA menggunakan media sosial, khususnya WhatsApp, untuk menyebarkan informasi secara efektif. Keenam, KUA mengadakan pengajian di majelis taklim untuk menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui berbagai program ini, KUA Karangwareng berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, baik secara hukum agama maupun negara.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Karangwareng menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, persepsi bahwa prosedur pencatatan rumit dan memakan waktu, serta kesibukan warga yang

4. bekerja sebagai buruh atau petani sehingga sulit mengikuti sosialisasi. Selain itu, masyarakat di daerah perbatasan mengalami kendala jarak dan transportasi yang menghambat partisipasi mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, KUA Karangwareng telah menerapkan beberapa strategi, seperti sosialisasi langsung ke desa-desa, terutama di daerah perbatasan, kolaborasi dengan perangkat desa, pemanfaatan majelis taklim, serta penggunaan media sosial seperti WhatsApp untuk menyebarkan informasi. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif, seperti menyesuaikan jadwal kegiatan dengan waktu luang warga, meningkatkan sosialisasi di daerah terpencil, dan memperkuat kerja sama dengan tokoh masyarakat. Dengan upaya ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dapat meningkat.
5. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa KUA Karangwareng secara umum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. PMA tersebut menegaskan fungsi KUA sebagai pelaksana pelayanan pencatatan nikah, penyuluhan, bimbingan perkawinan, dan edukasi hukum keluarga kepada masyarakat. KUA Karangwareng telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi seperti melalui BP4, majelis taklim, media sosial, dan seminar pranikah. Upaya ini mencerminkan pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 6 dan 7 PMA No. 22 Tahun 2024 tentang pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama karena faktor geografis, minimnya kesadaran hukum, serta anggapan masyarakat bahwa prosedur pencatatan rumit. Dengan demikian, meskipun KUA Karangwareng telah menjalankan tugas sesuai regulasi, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan di lapangan, agar pelaksanaan PMA No. 22 Tahun 2024 dapat berjalan

lebih optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan hukum masyarakat.

B. Saran

Untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat, KUA perlu terus melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan prosedur pencatatan perkawinan dan menyesuaikan biaya administrasi dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan perangkat desa juga perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUA Karangwareng telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, masih diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan efektif untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan meningkat, dan setiap perkawinan dapat tercatat secara resmi, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.